

**CAKAP HUKUM DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT
SEBELUM PERKAWINAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA, UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, DAN UNDANG-
UNDANG JABATAN NOTARIS**

Tesis

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)

Oleh:

JUSTICA HERU VIOLAGITA

NIM. 166010200111020



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

MALANG

2018



RINGKASAN

Justica Heru Viologita, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Juli 2018, **CAKAP HUKUM DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SEBELUM PERKAWINAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**. Dr. Tunggul Anshari SN., S.H., M.H., Hariyanto Susilo, S.H., M.Kn.

Dalam penelitian tesis ini membahas tentang Cakap Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Sebelum Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Cakap menurut ketentuan perundang-undangan yaitu yang telah memenuhi syarat umur sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Kecakapan berkaitan erat dengan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang pasti dilakukan oleh semua orang adalah perkawinan. Menurut penulis, perkawinan masuk dalam ranah hukum perjanjian karena memiliki unsur yang sama dengan perjanjian yakni adanya lebih dari 1 (satu) orang yang berjanji untuk saling mengikatkan diri. Syarat untuk melakukan perkawinan salah satunya yaitu pria telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita telah berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan syarat untuk membuat perjanjian perkawinan Notariil, penghadapnya adalah 18 (delapan belas) tahun dan perjanjian perkawinan dibawah tangan adalah 21 (dua puluh satu) tahun.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian tesis ini menggunakan penelitian Yuridis-Normatif, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sehingga rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimanakah batas umur dewasa dan cakap hukum dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Jabatan Notaris?, dan 2) Solusi hukum menyangkut cakap hukum dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Jabatan Notaris?

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Batas umur dewasa dalam peraturan perundang-undangan dibidang perdata, aturan mengenai batas umur untuk dewasa dalam KUHPer dan KHI tidak ada perbedaan, akan tetapi untuk batas umur cakap hukum dalam UUP dan UUJN tidak sinkron. 2) Maka digunakan asas *lex specialis derogate legi generalis*, yaitu UU yang lebih khusus mengesampingkan UU yang lebih umum. Asas ini diterapkan dalam lingkungan hukum yang sama, yakni hukum perjanjian, yang mencakup di dalamnya mengenai perkawinan dan perjanjian perkawinan. Sehingga yang digunakan adalah UUP, dan tolok ukur yang digunakan adalah 18 (delapan belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UUP.

SUMMARY

Justica Heru Viologita, Master's in Notarial Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya Malang, July 2018, **Being Legally Competent in Prenuptial Agreement made before Marriage based on Civil Law, Law on Marriage, an Law on Notarial Post.** Dr. Tunggul Anshari SN., S.H., M.H., Hariyanto Susilo, S.H., M.Kn.

Legally competent is defined as to reach the age limit as in the legislation. Being legally competent is closely related to legal act such as marriage. One of the requirements in marriage is a male that has be at least 19 years old and 16 years old for female, while one of the requirement in a prenuptial agreement based on notarial deed is that the person present before the Notary Public must be 18 years old while the agreement made privately only requires 21 years old.

This thesis was conducted based on normative juridical method along with statute and case approaches. The research problems are presented as follow; 1) what is the age limit for someone to be said as legally competent and adult is a prenuptial agreement that is made before marriage according to Civil Code, Law on Marriage, and Law on Notarial post?, and 2) what is the legal solution that can be provided regarding the legal competence in a prenuptial agreement made before marriage according to Civil Code, Law on Marriage, and Law on Notarial Post?

The research result reveals that 1) there is no difference in the age limit defined as adult in Civil Code and Islamic Law Complication (KHI). However, the age limit stated in the Law on Marriage is not in line with that of Law on Notarial post. 2) The principle of *lex specialis derogate legi generalis*, such as Law is applied so that adult is defined as those aged at least 18 years old as regulated in Article 50 Paragraph (1) of Law on Marriage.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **Cakap Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Sebelum Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Jabatan Notaris**. Penelitian

Tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan serta mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Selain halnya tersebut, banyak penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Bapak Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang;
3. Bapak Tunggul Anshari SN., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan, kesabaran, bantuan, saran yang diberikan dan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
4. Bapak Hariyanto Susilo, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Kedua atas bimbingan, kesabaran, bantuan, saran yang diberikan dan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;

5. Para Guru Besar dan Dosen Kenotariatan Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan pembelajaran dan pendidikan keilmuan kepada penulis;

6. Orang tua saya Ayahanda Heru Mulyono Ilwan, S.H., M.H., dan Ibunda Maria Ulfa atas untaian doa, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas serta menjadi penyemangat sehingga penulis dapat menyelesaikan sampai pada tahap ini.



KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **Cakap Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Sebelum Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Jabatan Notaris**. Penelitian

Tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan serta mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Selain halnya tersebut, banyak penulis sampaikan terima kasih kepada:

7. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
8. Bapak Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang;
9. Bapak Tunggal Anshari SN., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan, kesabaran, bantuan, saran yang diberikan dan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
10. Bapak Hariyanto Susilo, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Kedua atas bimbingan, kesabaran, bantuan, saran yang diberikan dan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;

11. Para Guru Besar dan Dosen Kenotariatan Pascasarjana Universitas Brawijaya

Malang yang telah memberikan pembelajaran dan pendidikan keilmuan kepada penulis;

12. Orang tua saya Ayahanda Heru Mulyono Ilwan, S.H., M.H., dan Ibunda

Maria Ulfa atas untaian doa, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas, telah memberikan fasilitas, serta menjadi penyemangat sehingga penulis dapat menyelesaikan sampai pada tahap ini.

13. Kakak-kakak saya Tiffany Heru Veradita, S.Ap, Annurisza Heru Vioreta, SH, dan Firdausia Heru Vellasyta, S.Kg., yang telah memberikan dukungan doa.

14. Teman-teman “Golden Circle”, yaitu Mbak Listya, Marcell, Ninda, Ipeh, Hutri, Robby, Mbak Dwik, dan Mas Nyoman, yang telah berjuang bersama selama kurang dari 2 (dua) tahun untuk mendapatkan gelar M.Kn, dan berusaha lulus tepat waktu.

15. Teman-teman “Ahli Surga”, yaitu Gia, Nia, Dia, Kiky, Onel, Ringgit, Marsha, Pina, Inas, Emak, Bilqis yang telah hadir untuk menghibur penulis, puji syukur karena kita telah sukses masing-masing.

16. Teman-teman “Arisan A6”, yaitu Vivi dan Ong, yang memberikan waktu-waktu keceriaan, semoga kalian lekas menyelesaikan studi kalian ya.

17. Teman-teman “Istri Sholehah”, yaitu Widya, Gia, Fira, Raras, Vania, yang selalu memberikan motivasi dan semangat.

18. Teman-teman “Julide”, yaitu Sella, Karina, Dwi, Linda, dan Dora, yang selalu mengingatkan yang terbaik.

19. Teman-teman seperjuangan MKN Kelas A 2016, yang berkat kalian penulis memiliki motivasi untuk terus maju dan keinginan untuk terus belajar.

20. Teman-teman lain yang kiranya penulis tidak sebutkan, terimakasih untuk segalanya dan mohon maaf karena penulis tidak bisa sebutkan kalian satu persatu.



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ORISINALITAS.....	iii
RINGKASAN.....	iv
SUMMARY.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Orisinalitas Penelitian.....	10
1.6 Kerangka Teoretik.....	12
1.6.1 Teori Pertanggung Jawaban.....	12
1.6.2 Teori Kepastian Hukum.....	13
1.6.3 Teori Perjanjian.....	14
1.7 Desain Penelitian.....	20
1.8 Metode Penelitian.....	21
1.8.1 Jenis Penelitian Hukum.....	21
1.8.2 Pendekatan Penelitian.....	21
1.8.3 Jenis dan Sumber Hukum.....	22
a. Jenis Bahan Hukum.....	22
b. Sumber Bahan Hukum.....	23
1.8.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	24
1.8.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	25

	10
a. Metode Interpretasi Gramatikal.....	25
b. Metode Interpretasi Sistematis.....	25
c. Metode Interpretasi Analogi.....	26
1.9 Sistematika Penulisan.....	26
1.10 Definisi Konseptual.....	27
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	29
2.1 Kajian Umum Tentang Cakap Hukum.....	29
2.2 Kajian Umum Tentang Perkawinan.....	34
2.3 Kajian Umum Tentang Perjanjian.....	37
2.4 Kajian Umum Tentang Perjanjian Perkawinan.....	39
BAB III PEMBAHASAN.....	45
A. Batas Umur Dewasa dan Cakap Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Sebelum Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perkawinan, dan Undang-undang Jabatan Notaris.....	45
B. Solusi Hukum Menyangkut Cakap Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Sebelum Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Jabatan Notaris.....	56
BAB IV PENUTUP.....	69
4.1 Kesimpulan.....	69
4.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1.....	10
Tabel 1.2.....	20
Tabel 1.3.....	53
Tabel 1.4.....	60





Grafik
1.6

DAFTAR GRAFIK

Halaman

59






DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.....



DAFTAR SINGKATAN

- KHI** : Kompilasi Hukum Islam
- KUHPer** : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- MK** : Mahkamah Konstitusi
- PDIH** : Pusat Dokumentasi dan Infomasi Ilmu Hukum
- PMH** : Perbuatan Melawan Hukum
- RI** : Republik Indonesia
- UU** : Undang-Undang
- UUD NRI Tahun 1945** : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UUJN** : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- UUP** : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap orang adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hukum sejak lahir sampai meninggal dunia¹, bahkan janin yang masih berada dalam kandungan ibunya diakui telah memiliki hak. Namun tidak setiap orang yang menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam hukum adalah cakap untuk melaksanakan sendiri hak-hak dan kewajiban-kewajibannya². Undang-undang menentukan golongan orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk melaksanakan sendiri hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, antara lain anak dibawah umur.

Pengertian cakap menurut Subekti adalah mengerti akan sesuatu yang dilakukan serta mengetahui dampak dari perbuatan yang dilakukan, sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban. Dengan kata lain cakap adalah mengerti atau memahami apa yang dilakukan dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Sedangkan J. Satrio berpendapat bahwa pada dasarnya yang dapat melakukan perbuatan hukum secara sah dan yang dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya adalah mereka yang telah dewasa. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa cakap adalah keadaan dewasa dimana subjek hukum berwenang melakukan perbuatan hukum sendiri karena dianggap dapat

¹ Pengecualian hal ini dalam KUHP terdapat dalam Pasal 29 (mengenai syarat untuk menikah), Pasal 151 (mengenai pembuatan perjanjian perkawinan), Pasal 282 (mengenai mengakui anak luar kawin), Pasal 897 (mengenai pembuatan surat wasiat), dan lain-lain.

² Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan Kewenangan Bertindak Berdasar Umur)*, (Jakarta: NLRP, 2010), hal. 39

memahami atau mengerti perbuatannya dan dapat mempertanggung-jawabkan akibat perbuatannya.³

Perbuatan hukum adalah perbuatan orang yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang menimbulkan hak dan kewajiban.⁴ Perbuatan hukum yang paling pasti dilakukan orang adalah perkawinan. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya disebut UUP adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UUP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Adanya ikatan yaitu kesepakatan dariseorang pria dan wanita yang mengikatkan diri secara lahir dan batin sebagai suami-isteri; dan
- (2) Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁵

Asas hukum yang terkandung dari pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UUP adalah perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk melaksanakan perkawinan yang sesuai dengan hukum dan agama, calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat yang merupakan syarat sahnya perkawinan,

³ <http://erepo.unud.ac.id>, diakses pada 23 – 02 – 2018.

⁴ <http://dwiratnasari770.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-dan-definisi-perbuatan-hukum.html>, diakses pada 23 - 02 – 2018.

⁵ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata (Comparative Civil Law)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 146.

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUP⁶. Salah satu syarat sahnya perkawinan dinyatakan Pasal 7 ayat (1) UUP, yaitu “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.

Perkawinan yang sah menimbulkan beberapa akibat hukum, namun bilamana pihak-pihak yang akan terikat dalam perkawinan karena alasan tertentu tidak menghendaki suatu akibat hukum tertentu dari perkawinan dan menghendaki pengaturan yang lain, hal demikian dapat dilakukan dengan membuat kesepakatan yang dinamakan perjanjian perkawinan⁷.

Setiap orang pada dasarnya cakap untuk membuat perjanjian sebagaimana dinyatakan Pasal 1329 KUHP⁸, maka perbuatan hukum yang umum dan yang paling sering dilakukan masyarakat adalah membuat perjanjian. Namun demikian undang-undang, selanjutnya disebut UU menentukan beberapa golongan orang yang

⁶ Pasal 7 UUP, mengatur “(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun; (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) Pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita; (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) UU ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)”.

⁷ Dalam KUHP menggunakan istilah perjanjian kawin. Atau dalam masyarakat juga dikenal dengan istilah perjanjian pisah harta. Istilah perjanjian pisah harta untuk saat ini dirasa penulis kurang tepat, karena dalam UUP perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur mengenai harta, namun juga hal lain selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Jadi, penulis memilih untuk menggunakan istilah perjanjian perkawinan sesuai UUP.

⁸ Pasal 1329 KUHP, mengatur “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh UU tidak dinyatakan tak cakap”.

dianggap “tidak cakap” untuk membuat perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 1330 KUHP⁹ yaitu:

1. Anak dibawah umur;
2. Orang yang berada dibawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan (sudah tidak berlaku), dan semua orang yang oleh UU dilarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHP¹⁰. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif dan karenanya harus dipenuhi seluruhnya. Dengan terpenuhinya semua syarat-syarat yang ditentukan dalam UU, maka perjanjian menjadi sah dan karenanya membawa akibat hukum yaitu perjanjian mengikat dan berlaku sebagai UU bagi pihak yang membuatnya. Sebaliknya, apabila salah satu syarat dalam Pasal 1320 KUHP tidak terpenuhi akan membawa akibat hukum yaitu perjanjian tidak sah dan karenanya tidak menimbulkan akibat hukum.

Pasal 1320 KUHP menentukan 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian, yaitu:

1. Kesepakatan;
2. Kecakapan;

⁹ Pasal 1330 KUHP, mengatur “Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: (1) Orang-orang yang belum dewasa; (2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; (3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh UU, dan pada umumnya semua orang kepada siapa UU telah melarang membuat perjanjian tertentu”.

¹⁰ Pasal 1320 KUHP, mengatur “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu; (4) Suatu sebab yang halal.

3. Hal tertentu;

4. Sebab yang halal.

Syarat kecakapan para pihak yang membuat perjanjian dalam hukum dinyatakan dengan status dewasa atau cakap hukum. Tolok ukur untuk menentukan status dewasa dan cakap hukum, antara lain didasarkan pada umur, seperti diatur dalam KUHPer, UUP, Kompleksi Hukum Islam, selanjutnya disebut KHI, dan UUJN.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang bertujuan untuk menyimpangi akibat hukum tertentu dari perkawinan. Perjanjian perkawinan erat hubungannya dan tidak dapat dipisahkan dengan perkawinan, karena itu perjanjian perkawinan diatur dalam UUP. Namun oleh karena perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian, maka aturan perjanjian yang terdapat dalam buku III KUHPer juga berlaku untuk perjanjian perkawinan. Dengan demikian perjanjian perkawinan, selain harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam UUP, juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPer.

Ada perbedaan mendasar antara perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHPer dengan perjanjian perkawinan yang diatur dalam UUP. Perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHPer adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan dan isi atau materinya hanya masalah harta kekayaan saja. Sedangkan perjanjian perkawinan yang diatur dalam UUP adalah perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dan perjanjian yang dibuat pada saat perkawinan dan isi atau materinya meliputi apa saja, tidak terbatas pada harta kekayaan.

Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut MK dalam Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperluas makna perjanjian perkawinan, yaitu perjanjian perkawinan tidak hanya yang dibuat sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan saja, tetapi termasuk juga perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam masa perkawinan.

Untuk membuktikan suatu perbuatan atau hubungan hukum adalah dengan akta dan untuk mengadakan perbuatan atau hubungan hukum dihadapan Notaris, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disebut UUJN, mensyaratkan pihak penghadap harus berumur 18 (delapan belas) tahun atau pernah melakukan perkawinan. Oleh karena pihak yang menghadap ke Notaris adalah pihak-pihak yang akan melakukan suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum, maka ketentuan Pasal 39 ayat (1) UUJN adalah aturan mengenai cakap hukum.

Dengan demikian tolok ukur umur untuk cakap hukum atau berwenang melakukan perbuatan atau hubungan hukum dihadapan Notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) UUJN yaitu telah berumur 18 (delapan belas) tahun, berbeda dengan tolok ukur umur untuk cakap hukum atau berwenang melakukan perkawinan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) UUP, yaitu untuk pria telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita telah berumur 16 (enam belas) tahun.

Berdasarkan fakta yang telah penulis temukan dan akan digunakan sebagai contoh kasus adalah dalam perkawinan Taqiyyudin Malik, selanjutnya disebut Taqi dengan Salmafina Khairunissa, selanjutnya disebut Salma yang sebelum

melangsungkan perkawinan, mereka bersepakat untuk membuat perjanjian perkawinan. Isi atau materi dari perjanjian perkawinan yang dibuat antara Taqi dengan Salma mengenai :

1. Penundaan untuk memperoleh momongan hingga masa studi kuliah selesai.
2. Menjalani pernikahan monogami.
3. Studi kuliah tetap dilaksanakan tidak terganggu dengan adanya perkawinan.

Kasus pendukung Pasal 7 ayat (1) UUP yang menyatakan wanita yang telah berumur 16 (enam belas) tahun cakap hukum untuk melakukan perkawinan dan perkawinannya dapat dibuatkan akta oleh Pegawai Pencatat Perkawinandan Pasal 39 ayat (1) UUJN yang menyatakan penghadap Notaris harus telah berumur 18 (delapan belas) tahun, diangkat dari perkawinan Taqi dengan Salma yang sebelum melangsungkan perkawinan, telah membuat perjanjian perkawinan dibawah tangan, dimana dalam perjanjian perkawinan Salma diwakili oleh orang tuanya.¹¹

Isu hukum yang penulis temukan adalah aturan hukum dalam KUHPer, UUP, dan UUJN yang berbeda-beda mengenai batas umur cakap hukum dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan, sehingga aturan umur cakap hukum yang berbeda-beda tersebut menimbulkan kebingungan dan ketidak-pastian bagi masyarakat yang akan membuat akta perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan.

¹¹ Berita secara lengkap ada pada lampiran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis penelitian tesis ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah batas umur dewasa dan cakap hukum dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perkawinan, dan Undang-undang Jabatan Notaris?
2. Bagaimanakah solusi hukum menyangkut cakap hukum dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perkawinan, dan Undang-undang Jabatan Notaris?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis penelitian tesis ini antara lain:

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis pertimbangan hukum tentang dewasa dan cakap hukum dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perkawinan, dan Undang-undang Jabatan Notaris.
2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis solusi hukum menyangkut cakap hukum dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perkawinan, dan Undang-undang Jabatan Notaris.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penulisan penelitian tesis ini baik secara teoretis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemikiran baru tentang pengembangan ilmu hukum khususnya mengkaji tentang dewasa atau cakap hukum dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perkawinan, dan Undang-undang Jabatan Notaris.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pemikiran dan pemahaman, sehingga menjadi pendorong bagi Pemerintah dan khususnya bagi lembaga legislatif, untuk melakukan sinkronisasi terhadap aturan mengenai dewasa dan cakap hukum dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perkawinan, dan Undang-undang Jabatan Notaris.

b. Bagi Notaris

Sebagai masukan bagi Notaris, apabila dikemudian hari menghadapi kasus cakap hukum dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perkawinan, dan Undang-undang Jabatan Notaris.

c. **Bagi Masyarakat**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, khususnya mengenai dewasa dan cakap hukum dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perkawinan, dan Undang-undang Jabatan Notaris.

d. **Bagi Mahasiswa**

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian tesis ini dapat menjadi kontribusi dan acuan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan dewasa dan cakap hukum dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perkawinan, dan Undang-undang Jabatan Notaris.

1.5 Orisinalitas Penelitian


Berikut adalah penelitian terdahulu yang berhubungan dan juga membahas tema yang sama dengan tema tesis ini, dapat dilihat pada tabel yang terdapat di bawah ini:

Tabel 1.1

Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun Penelitian/Asal Instansi	Judul	Persamaan	Perbedaan	Kontribusi	Pembaharuan
1	Sheila Fatimah, SH/2012/Magister	Analisis Yuridis Pertimbangan dan Implikasi	Bahwa persamaannya adalah	Bahwa saya lebih menekan	Bahwa saya ingin memberi	Bahwa sampai saat ini saya

<p>Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang</p>	<p>Hukum Penetapan Pengadilan Nomor 459/PDT/P/20 07/PN JKT TMR Tentang Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan</p>	<p>sama- sama membaha s tentang perjanjian kawin.</p>	<p>kan pada masalah batas umur untuk cakap hukumda lam perjanja n perkawin an yang dibuat sebelum perkawin an, karena berkaitan dengan kepastian hukum.</p>	<p>kan kepastia n hukum,ti dak hanya bagi masyara kat namun juga kepada Notaris, apabila menghad api kasus seperti ini.</p>	<p>belum menemuka n penelitian yang membahas masalah ini, padahal masalah perjanjian perkawina n yang dibuat sebelum perkawina n, terkait dengan batas umur dewa sa atau cakap hukum, sedangkan batas umur untuk cakap hukum dalam peraturan perundang -undangan berbeda- beda, sehingga menjadi polemik, karena itu saya memberika n penekanan pada asas dan teori mana yang</p>
---	--	---	---	---	---



				harusnya digunakan.
--	--	--	--	------------------------

Dengan demikian penelitian yang dikaji oleh penulis mengenaicakap hukum dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perkawinan, dan Undang-undang Jabatan Notaris, berbeda dengan penelitian sebelumnya.

1.6 Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik adalah landasan teori dan konsep-konsep hukum yang penulis gunakan dalam tesis ini sebagai landasan untuk membahas permasalahan dalam tesis ini. Landasan teoretis berupa teori yang diterapkan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan dalam tesis ini yaitu teori pertanggung jawaban, teori kepastian hukum, dan teori perjanjian.

1.6.1 Teori Pertanggung Jawaban

Teori pertanggung jawaban dikemukakan oleh Hans Kelsen. Teori pertanggung jawaban hukum adalah “seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, bahwa ia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya yang bertentangan atau berlawanan dengan hukum”. Tanggung jawab dapat dikenakan secara mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat UU dan ada suatu hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

Jadi, hubungannya dengan tesis ini adalah teori pertanggung jawaban ini digunakan untuk menganalisis, tentang tanggung jawab dari seorang yang masih dibawah umur yang sebelum dilaksanakannya perkawinan membuat perjanjian perkawinan. Jadi, teori pertanggung jawaban akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang kedua, yaitu “Bagaimanakah solusi hukum menyangkut cakap hukum dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perkawinan, dan Undang-undang Jabatan Notaris?”

1.6.2 Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum diperkenalkan oleh Gustav Radbruch. Menurut Gustav Radbruch hukum harus diarahkan pada cita-cita hukum yaitu keadilan. Hukum itu harus pasti dan jelas. Tuntutan terhadap kepastian hukum merupakan bagian yang tetap dari cita hukum. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada dahulu, kemudian keadilan dan kemanfaatan. Namun tidak menurut Radbruch, ketiga cita hukum ini adalah sama kedudukannya.

Teori kepastian hukum merupakan teori yang digunakan pada penelitian hukum normatif. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasif karena mengatur secara jelas dan logis. Teori ini menekankan bahwa pengaturan hukum itu harus secara jelas dan tidak boleh multi tafsir.

Teori kepastian hukum akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang kedua, yaitu “Bagaimanakah solusi hukum menyangkut cakap hukum dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Jabatan Notaris?”

1.6.3 Teori Perjanjian

Perjanjian yaitu kesepakatan atau janji atau seperangkat janji. Janji yaitu perwujudan niat untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan cara yang ditentukan. Isi janji yaitu salah satu pihak melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak lainnya mempunyai hak atas sesuatu. Jadi dalam perjanjian, ada 2 (dua) pihak yang terikat, yaitu:

1. Pihak yang berkewajiban untuk melakukan sesuatu; dan
2. Pihak yang berhak atas sesuatu.

Pada umumnya bentuk suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu secara lisan dan tertulis. Bentuk perjanjian secara lisan biasanya digunakan pada hal-hal yang tidak menyangkut suatu barang, misalnya janji untuk membantu. Sedangkan bentuk perjanjian tertulis dapat dilakukan dibawah tangan atau dihadapan Notaris yang dikenal dengan Notariil. Bentuk perjanjian secara tertulis biasanya digunakan pada hal-hal yang menyangkut barang. Jadi, teori perjanjian adalah suatu teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hubungan atau persetujuan yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, dimana subjek hukum yang satu berkewajiban untuk melakukan

sesuatu, sedangkan pihak yang lain berhak atas sesuatu. Objek kajian teori perjanjian,

yaitu:

1. Hubungan hukum para pihak.

Hubungan hukum (*legal relationship*) yaitu suatu keadaan yang berhubungan dengan hukum dan akan menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya “hak” dan

“kewajiban”. Hak atau dalam bahasa Inggris disebut *right* dan dalam bahasa

Belanda disebut *rechts*, yaitu kekuasaan atau kewenangan dari para pihak untuk

melakukan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu karena telah

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewajiban, atau

dalam bahasa Inggris disebut *obligation* dan dalam bahasa Belanda disebut

responsibility verplichting yaitu sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh para pihak.

2. Adanya subjek hukum.

3. Adanya hak dan kewajiban.¹²

Teori yang menganalisis tentang perjanjian dapat digolongkan menjadi 5

(lima) teori, yaitu:

1. Teori momentum terjadinya kontrak (*Theory momentum the occurrence of contract*)

Yaitu teori yang menganalisis dan mengkaji tentang saat terjadinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak, meliputi:

¹² *Ibid*, hal. 240-241.

- a. Teori pernyataan, yaitu kesepakatan terjadi sejak adanya kata sepakat.¹³ Jadi, dilihat dari pihak yang menerima sudah menyatakan menerima, maka sejak saat itulah terjadi kesepakatan.
- b. Teori pengiriman, yaitu kesepakatan terjadi sejak pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.
- c. Teori pengetahuan, yaitu kesepakatan terjadi sejak pihak yang menawarkan mengetahui adanya penerimaan, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).
- d. Teori penerimaan, yaitu bahwa *toesteming*, terjadi sejak pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

2. Teori perjanjian yang berkaitan dengan kewajiban para pihak

Yaitu teori yang mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan “hak” dan “kewajiban” kontraktual para pihak. Menurut Randy F. Barnett, terdapat 3 (tiga) teori yang berkaitan dengan “hak” dan “kewajiban” para pihak, yaitu:

a. *Party-based theory*

Yaitu teori yang didasarkan pada perlindungan hukum para pihak yang melaksanakan “hak” dan “kewajiban”. Teori ini dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1) *Will theorie* (teori kehendak)

Yaitu pernyataan dapat diberlakukan atau dilaksanakan karena *promisor* menghendaki atau memilih untuk terikat pada pernyataannya.

2) *Reliance theorie* (teori ketergantungan)

¹³ *Ibid*, hal. 24-242.

Yaitu teori yang menjelaskan kewajiban kontraktual para pihak sebagai upaya untuk melindungi ketergantungan dari *promise* (orang yang ditujukan terhadap kehendak atau niat tersebut) pada pihak lainnya.

b. *Standards-based theories*

Yaitu teori yang mengevaluasi atau menilai substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Teori ini dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1) *Efficiency theories* (teori efisiensi)

Yaitu teori yang memberikan upaya untuk memaksimalkan kekayaan sosial atau kesejahteraan. Istilah efisiensi ditujukan pada hubungan antara kemanfaatan dan biaya secara keseluruhan.

2) *Substantive fairness theories* (teori keadilan substantif)

Yaitu teori yang menganalisis dan mengkaji atau mengevaluasi standar nilai pada isi perjanjian secara objektif, yaitu melihat apakah perjanjian tersebut sudah adil atau tidak.

c. *Process-based theories*.¹⁴

Difokuskan pada prosedur atau proses penyusunan dan isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, serta melihat, apakah “hak” dan “kewajiban” yang dibuat oleh para pihak telah sesuai.

3. Teori perjanjian subjektif dan objektif

- a. Teori perjanjian subjektif, yaitu menganalisis tentang bertemunya kehendak atau keinginan para pihak. Para pihak harus benar-benar menyetujui kesepakatan yang telah dibuat. Teori ini hanya mengikat pihak-pihak yang

¹⁴ Randy E. Barnett, dalam *Ibid*, hal. 243.

telah disebutkan dalam perjanjian yang bertujuan untuk mengikatnya dirinya dengan pihak lain.¹⁵ Jadi, kebebasan para pihak diatas segala-galanya.

- b. Teori perjanjian objektif, yaitu menganalisis tentang mengikatnya perjanjian yang ditentukan dengan menganalisis dan mengkaji dari bukti-bukti atau petunjuk yang bersifat eksternal serta bukti-bukti subjektif. Niat para pihak tidak penting. Jadi, perjanjian ditentukan oleh adanya komunikasi.

4. Teori perjanjian otonom.

Yaitu teori yang menganalisis tentang pendekatan keadilan para pihak dalam suatu sengketa yang berkaitan dengan perjanjian. Menurut Andrew S. Gold, teori perjanjian otonom dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yakni:

- a. *Promissory theories*

Yaitu teori yang menjelaskan tentang mengikatnya perjanjian karena adanya persetujuan para pihak. Persetujuan merupakan dasar pembentukan “hak” dan “kewajiban” para pihak.

- b. *Reliance theories* (teori ketergantungan)

Yaitu teori yang menjelaskan tentang kepentingan *promisse*, yaitu orang yang menerima tawaran dari penawar (*promisor*).

- c. *Transfer theories* (teori transfer)

Merupakan teori yang menganalisis tentang pelaksanaan perjanjian, karena *promise* telah memperoleh hak-hak dari *promisor*.

¹⁵ *Ibid*, hal. 244-245.

5. Teori perjanjian yang berkaitan dengan pembebasan debitur

Yaitu teori yang menganalisis tentang pembebasan kewajiban berprestasi dari debitur kepada kreditur yang disebabkan karena adanya keadaan memaksa.¹⁶

Terdapat 2 (dua) teori yang membahas tentang keadaan memaksa, yaitu:

a. Teori ketidak mungkinan (*onmogelijkeheid*)

Yaitu teori yang mengatakan bahwa keadaan memaksa adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan. Sedangkan ketidak-mungkinan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Ketidak-mungkinan *absolute* atau objektif, yaitu suatu ketidak mungkinan sama sekali dari debitur untuk melakukan prestasinya pada kreditur.
2. Ketidak-mungkinan relatif atau subjektif, yaitu suatu ketidak mungkinan relatif dari debitur untuk memenuhi prestasinya.

b. Teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (*afwesigheid* dan *schuld*)

Yaitu teori yang mengatakan bahwa dengan adanya keadaan memaksa, maka terhapuslah kesalahan debitur atau peniadaan kesalahan. Jadi, akibat dari kesalahannya tidak boleh atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Teori perjanjian akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang kedua, yaitu “Bagaimanakah solusi hukum menyangkut cakap hukum dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perkawinan, dan Undang-undang Jabatan Notaris?”

1.7 Metode Penelitian

¹⁶ *Ibid*, hal. 246.

1.7.1 Jenis Penelitian Hukum

Dalam penelitian tesis ini, menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan mengkaji dan menganalisis tentang cakap hukum dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perkawinan, dan Undang-undang Jabatan Notaris.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian tesis ini, akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti mengenaicakap hukum dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perkawinan, dan Undang-undang Jabatan Notaris.

Pendekatan kasus (*state approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Penggunaan kasus dalam penelitian normatif untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*in-put*) dalam eksplanasi hukum.

1.7.3 Jenis dan Sumber Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang berhubungan dengan tesis ini adalah yang berhubungan dengan rumusan masalah, sehingga digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
4. Kompilasi Hukum Islam.
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

1. Buku-buku dan makalah yang terkait dengan cakap hukum dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perkawinan, dan Undang-undang Jabatan Notaris.
 2. Pendapat ahli yang terkait dengan cakap hukum dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perkawinan, dan Undang-undang Jabatan Notaris.
 3. Literatur-literatur lain yang terkait dengan cakap hukum dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perkawinan, dan Undang-undang Jabatan Notaris.
- c. Bahan hukum tersier.
- Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni bersumber pada kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan kamus Bahasa Inggris yang terkait dengan cakap hukum dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perkawinan, dan Undang-undang Jabatan Notaris.

b. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer.

Diperoleh melalui telaah terhadap berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan cakap hukum dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum

Perdata, Undang-undang Perkawinan, dan Undang-undang Jabatan Notaris, dan isu hukum yang ditangani pada khususnya. Peraturan perundang-undangan yang telah ditelaah tersebut kemudian dikumpulkan, dikelompokkan dan diolah yang kemudian digunakan dalam penelitian tesis ini.

2. Bahan hukum sekunder.

Diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan pengelompokan, dan mengolah bahan hukum di Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmu Hukum, selanjutnya disebut PDIH pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.

3. Bahan hukum tersier.

Diperoleh melalui penelusuran artikel-artikel diinternet serta dari kamus-kamus dan ensiklopedia.

1.7.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan dilakukan melalui studi kepustakaan dan atau studi dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum yang terdapat pada pusat-pusat dokumentasi dan informasi hukum atau melalui internet yang terkait dengan cakap hukum dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perkawinan, dan Undang-undang Jabatan Notaris.

1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

a. Metode Interpretasi Gramatikal.

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam UU sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Metode interpretasi gramatikal disebut juga metode interpretasi objektif. Menurut Pitlo, metode interpretasi gramatikal berarti mencoba menangkap arti atau teks menurut bunyi kata-katanya.

Hal ini dapat terbatas pada sesuatu yang otomatis, yang tidak disadari, yang selalu kita lakukan saat membaca, dan hasil interpretasinya dapat lebih mendalam dari teks aslinya.

Bahasa dan hukum mempunyai hubungan yang erat, dimana bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat UU untuk menyatakan kehendaknya dalam merumuskan pasal-pasal dan penjelasannya. Metode interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan UU dengan menguraikan menurut bahasa, susunan kata dan bunyinya.

b. Metode Interpretasi Sistematis.

Metode interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan UU sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, artinya tidak satupun dari peraturan perundang-undangan tersebut, dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Menafsirkan UU tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem

perundang-undangan atau sistem hukum suatu negara.¹⁷ Jadi, keseluruhan peraturan perundang-undangan di dalam suatu negara dianggap sebagai suatu sistem yang utuh.

c. Metode Interpretasi Analogi

Metode interpretasi analogi juga disebut sebagai metode *a contrario*. Metode ini digunakan untuk menafsirkan atau menginterpretasi frasa peraturan perundang-undangan, yaitu memberikan suatu tafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberikan suatu ibarat atau kiasan pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teoretik, desain penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian, definisi konseptual.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

BAB ini menjelaskan konsep hukum dan teori hukum yang digunakan dan disesuaikan dengan judul.

BAB III METODE PENELITIAN

BAB ini menjelaskan secara rinci metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan hasil.

¹⁷ Sudikno Merto Kusumo dan Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim (Dalam Perspektif Hukum Progresif)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 66 – 67.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB ini berisi analisis mengenai rumusan masalah penelitian.

BAB V PENUTUP

BAB ini menyimpulkan hasil dari penelitian dan memberi saran dari hasil penelitian tersebut.

1.9 Definisi Konseptual

1. Analisis yuridis

Analisis yuridis adalah suatu analisa yang dilaksanakan pada suatu peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada dasar hukum dan logis.

2. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1 angka 1 UUP).

3. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya. (Pasal 1 angka 1 UUN).

4. Dewasa

Dewasa adalah subjek hukum yang dianggap telah cakap hukum sehingga dapat mengerti dan memahami, serta bertindak dan bertanggung-jawab sendiri atas perbuatannya.

5. Cakap Hukum

Cakup hukum adalah pengakuan dewasa oleh hukum atau UU yang didasarkan pada batas umur tertentu atau perkawinan.

6. Perjanjian perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami-isteri dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Umum Tentang Cakap Hukum

Subjek hukum (orang) sebagai pendukung “hak” dan “kewajiban” untuk dapat bertindak dalam hukum disyaratkan telah dewasa atau cakap hukum. Salah satu tolok ukur yang digunakan untuk menentukan seseorang telah dewasa atau cakap hukum dan karenanya menjadi berwenang melakukan sendiri perbuatan hukum adalah umur. Orang yang belum dewasa atau tidak cakap hukum, tidak dapat bertindak sendiri dalam menerima hak dan melaksanakan kewajibannya, tetapi harus diwakili oleh orang lain yaitu orang tua dalam hal orang tuanya masih ada, atau walinya dalam hal orang tuanya sudah tidak ada atau dicabut kekuasaannya.¹⁸

Pengaturan mengenai masalah dewasa dan cakap hukum, terdapat dalam beberapa UU. Dalam KUHPer, masalah dewasa diatur dalam Pasal 330 KUHPer¹⁹, yang menggunakan tolok ukur umur adalah telah genap 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun tetapi sudah pernah melakukan perkawinan. Istilah yang digunakan dalam Pasal 330 KUHPer adalah “belum dewasa” yaitu orang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah melakukan perkawinan. Dengan menggunakan penafsiran secara *a contrario*, maka menurut Pasal 330 KUHPer yang dimaksud dewasa adalah orang-orang yang

¹⁸*Ibid*, hal. 104.

¹⁹ Pasal 330 KUHPer mengatur, bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu kawin.

telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi sudah atau pernah kawin.

Tidak semua orang yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun menjadi berwenang atau cakap untuk melakukan perbuatannya sendiri, sebab Pasal 1330 KUHP²⁰ menyatakan, segolongan orang-orang tertentu, sekalipun telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, namun ia tetap tidak berwenang atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang dimaksud oleh Pasal 1330 KUHP adalah yaitu:

1. Anak yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal tertentu sebagaimana ditentukan dalam UU.

Akan tetapi untuk orang-orang perempuan yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun yang menurut Pasal 1330 angka 3 KUHP dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUP²¹ yang mengatur bahwa dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat, kedudukan isteri seimbang dengan suami dan masing-masing suami-isteri berhak untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga sesuai Pasal 31 UUP, ketentuan Pasal 1330 angka 3 KUHP sepanjang yang menyangkut orang-orang

²⁰ Pasal 1330 KUHP mengatur, bahwa “Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: 1) orang-orang yang belum dewasa; 2) mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; 3) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh UU, dan pada umumnya semua orang kepada siapa UU telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

²¹ Pasal 31 UUP mengatur, bahwa “(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”.

perempuan tidak berlaku lagi. Dengan demikian golongan orang-orang yang tidak berwenang atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum berdasarkan Pasal 1330 KUHPer, terbatas pada anak belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan dan orang yang oleh UU memang dilarang membuat perjanjian tertentu.²²

Selain Pasal 330 KUHPer yang mengatur masalah dewasa, KHI juga mengatur masalah dewasa yaitu dalam Pasal 98 ayat (1)²³ yang mengatur anak yang menggunakan tolok ukur dewasa adalah telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan. Jadi, Pasal 98 ayat (1) KHI secara tegas mengatur dewasa adalah orang yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

Dengan demikian penggunaan istilah maupun tolok ukur umur dalam KUHPer maupun KHI tidak ada perbedaan. KUHPer dan KHI sama-sama menyebutkan istilah dewasa dan tolok ukurnya umur yang sama yaitu 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun tapi sudah pernah melakukan perkawinan.

Secara umum, dewasa merupakan kriteria untuk menentukan subjek hukum berwenang atau cakap dalam melakukan perbuatan hukum, akan tetapi kriteria untuk cakap dalam melakukan perbuatan hukum bukan hanya dewasa, namun UU juga mengatur orang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sudah pernah melakukan perkawinan juga berwenang untuk melakukan perbuatannya.

²²*Ibid*, hal. 19.

²³ Pasal 98 ayat (1) KHI mengatur, bahwa “Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

sendiri tanpa diwakili orang lain, sebagaimana ternyata dalam pasal-pasal berikut, yaitu:

1. Pasal 7 ayat (1) UUP yang mengatur, bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam belas) tahun.
2. Pasal 47 dan Pasal 50 UUP yang mengatur, bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun diwakili oleh orang tua atau walinya.
3. Pasal 39 ayat (1) UUN yang mengatur, bahwa penghadap (Notaris) harus berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun.

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, sehingga ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUP yang mengatur, bahwa pria yang telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita yang telah berumur 16 (enam belas) tahun cakap untuk melakukan perkawinan, merupakan kriteria untuk cakap melakukan perbuatan hukum yang didasarkan pada tolok ukur umur 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita.

Penghadap Notaris adalah pihak-pihak yang akan melakukan suatu perbuatan atau hubungan hukum, sehingga ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) UUN²⁴ yang mengatur, bahwa orang yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun cakap melakukan perbuatan hukum dihadapan Notaris, merupakan kriteria untuk cakap melakukan perbuatan hukum yang didasarkan pada tolok ukur umur 18 (delapan belas) tahun. Demikian pula ketentuan dalam Pasal 47 dan Pasal 50 UUP yang secara

²⁴ Pasal 39 ayat (1) UUN mengatur, bahwa "Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin; dan b) cakap melakukan perbuatan hukum.

a contrario dapat dibaca orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, merupakan kriteria untuk cakap melakukan perbuatan hukum yang didasarkan pada tolok ukur umur 18 (delapan belas) tahun. Dapat disimpulkan bahwa Pasal 47 dan Pasal 50 UUP dan Pasal 39 ayat (1) UUJN merupakan dasar hukum yang memberikan kewenangan atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum, kepada orang yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Terlebih lagi Pasal 7 ayat (1) UUP mengatur, bahwa perkawinan diizinkan bila pihak pria telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita telah berumur 16 (enam belas) tahun, dan dalam pelaksanaan perkawinan harus dilakukan sendiri oleh kedua calon mempelai, sehingga tidak dikenal adanya pemberian kuasa ataupun perwalian, maka Pasal 7 ayat (1) UUP merupakan dasar hukum yang memberikan kewenangan atau cakap dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu perkawinan kepada pria yang telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita yang telah berumur 16 (enam belas) tahun.

Dengan demikian Pasal 7 ayat (1), Pasal 47, Pasal 50 UUP dan Pasal 39 ayat (1) UUJN merupakan aturan cakap hukum dengan menggunakan batas umur tertentu, yang berbeda dengan batas umur untuk dewasa yang diatur dalam Pasal 330 KUHP dan Pasal 98 ayat (1) KHI, padahal hakekat dewasa maupun cakap hukum adalah sama yaitu sebagai batas dalam menyatakan orang telah cakap melakukan sendiri perbuatan hukum, karena itu batas umur yang digunakan untuk dewasa dengan cakap hukum seharusnya tidak ada perbedaan.

Fakta bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, ada perbedaan mengenai batas umur yang digunakan untuk dewasa dan cakap hukum, terlebih lagi didalam satu UU menetapkan cakap hukum yang didasarkan pada batas umur yang berbeda-beda, hal demikian menunjukkan adanya ketidak-jelasan atau ketidak-pastian dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai batas umur untuk cakap hukum.

Salah satu dari tujuan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, maka ketidak-jelasan atau ketidak-pastian mengenai batas umur untuk cakap hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi penghambat tercapainya tujuan hukum, oleh karena membuka ruang untuk dilakukan penafsiran yang pada akhirnya akan melahirkan pendapat yang tidak sama, sehingga yang terjadi adalah ketidak-pastian hukum.

2.2 Kajian Umum Tentang Perkawinan

Sebelum diundangkannya UUP, masalah perkawinan diatur dalam KUHPer yaitu dalam buku I KUHPer hanya memandang perkawinan dalam hubungan keperdataan saja, sah-tidaknya perkawinan semata-mata hanya dilihat dari terpenuhi-tidaknya syarat-syarat perkawinan yang ditentukan UU. Dengan kata lain, perkawinan menurut KUHPer hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan UU saja.

Setelah UUP diundangkan dan berlaku, maka perkawinan bukan hanya dilihat sebagai hubungan keperdataan saja, akan tetapi juga merupakan hubungan sakral yang terkait dengan syariat agama, yaitu dengan ditetapkannya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa dan terutama untuk sahnya perkawinan dikaitkan dengan hukum agama.

Jadi ada perbedaan yang cukup mendasar antara perkawinan menurut KUHPer dengan perkawinan menurut UUP.

Pada dasarnya UUP menganut asas monogami, namun dengan memperhatikan keadaan sosial beberapa golongan masyarakat dan yang berkaitan dengan agama, maka diadakan suatu perkecualian, sehingga asas monogami yang dianut UUP masih dapat disimpangi. Poligami diakui untuk golongan yang beragama Islam.²⁵

Salah satu syarat yang ditentukan untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UUP adalah calon mempelai pria paling rendah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita paling rendah berumur 16 (enam belas) tahun. Batas umur terendah untuk perkawinan tersebut tidak berlaku mutlak, oleh karena UUP juga mengenal dispensasi, sehingga batas umur terendah yang telah ditentukan, masih dapat disimpangi. Dispensasi diberikan bilamana terdapat suatu keadaan yang terjadi diluar kehendaknya, misalnya wanita berumur dibawah 16 (enam belas) tahun yang telah hamil, maka mendesak untuk segera dikawinkan agar status sosialnya jelas, demikian pula dengan anak yang akan dilahirkan menjadi jelas asal usulnya.

Setiap orang yang telah memenuhi syarat umur dapat melakukan perkawinan, bahkan anak yang dibawah umurpun dapat melakukan perkawinan setelah

²⁵ J. Hardjawidjaja, *Hukum Perdata (Buku Ke Satu Tentang Hukum Perorangan & Kekeluargaan (Personen En Familierecht))*, (Malang: FHPM. Universitas Brawijaya, 1979), hal. 19.

memperoleh dispensasi. Ada beberapa golongan orang yang karena adanya syarat tertentu, dinyatakan tidak dapat melakukan perkawinan, yakni:

1. Antara orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, yaitu hubungan kekeluargaan karena adanya hubungan pertalian darah dan hubungan perkawinan dalam garis lurus ke atas dan ke bawah serta dalam garis samping antara kakak dan adik.
2. Antara 2 (dua) orang yang sama tidak diperbolehkan dilangsungkan perkawinan baru, dalam batas waktu 1 (satu) tahun sesudah perceraian atau pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur.

Terhadap suatu perkawinan dapat dilakukan pencegahan perkawinan. UU memberikan hak kepada orang-orang tertentu dan berdasarkan alasan-alasan tertentu pula dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan perkawinan. Orang-orang tertentu yang dapat mengajukan pencegahan perkawinan adalah:

- a. Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, dalam garis ke samping, oleh kakak dan adik laki-laki maupun perempuan, *curator* (pengampu), wali dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai.
- b. Pihak kejaksaan.

Apabila terhadap pelaksanaan perkawinan diajukan keberatan, maka perkawinan harus ditunda hingga ada penyelesaian terhadap keberatan tersebut atau hingga pihak yang mengajukan keberatan menarik keberatannya.²⁶

²⁶ *Ibid*, hal. 26.

2.3 Kajian Umum Tentang Perjanjian

Hukum perjanjian diatur dalam KUHPer Buku ke-III Tentang Perikatan²⁷. Dimulai dari Pasal 1233 KUHPer sampai dengan Pasal 1864 KUHPer.²⁸ Dalam tesis ini penulis menggunakan istilah perjanjian bukan perikatan, untuk menyesuaikan dengan istilah perjanjian perkawinan yang digunakan dalam UUP.

Sistem hukum perjanjian dibangun dengan berdasarkan pada asas-asas hukum. Maria Darus mengemukakan bahwa sistem hukum merupakan kumpulan dari asas-asas hukum yang terpadu. Pandangan ini menunjukkan bahwa secara substansif asas hukum perjanjian adalah suatu pikiran mendasar tentang kebenaran untuk membuat norma hukum menjadi elemen yuridis dari suatu sistem hukum perjanjian. Perjanjian yang baik pada prinsipnya harus memuat rumusan pasal-pasal yang pasti (*lex certa*), jelas (*concise*), dan tidak membingungkan (*unambiguous*).

Syarat-syarat perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPer²⁹. Syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPer merupakan syarat umum untuk sahnya perjanjian yang bersifat kumulatif, sehingga syarat-syarat tersebut harus dipenuhi seluruhnya. Menurut Pasal 1320 KUHPer terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian, yaitu:

²⁷ Terdiri atas 18 bab dan 631 Pasal.

²⁸ Hal-hal yang diatur dalam Buku III KUHPer, ini adalah mengenai perikatan pada umumnya (Pasal 1233 – 1312 KUHPer), Perikatan yang dilahirkan dari perjanjian (Pasal 1313 – 1351 KUHPer), Hapusnya perikatan (Pasal 1381 – 1456 KUHPer), jual-beli (Pasal 1457 – 1540 KUHPer), dan lain-lain.

²⁹ Pasal 1320 KUHPer mengatur, bahwa “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat: 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu hal tertentu; 4) suatu sebab yang halal.

- a) Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak;
- b) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- c) Adanya objek atau suatu hal tertentu; dan
- d) Adanya kausa yang halal.³⁰

Akibat hukum dari perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut adalah dibatalkan (*voidable*) atau batal demi hukum. Perjanjian dibatalkan bilamana syarat subjektif tidak terpenuhi, misalnya pihaknya belum dewasa atau tidak didasarkan pada kata sepakat. Perjanjian batal demi hukum bilamana syarat objeknya tidak terpenuhi, misalnya objek perjanjian tidak jelas atau masih dalam sengketa atau isi bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

Suatu perjanjian akan tercapai tujuannya apabila pihak-pihak dalam perjanjian telah menerima hak dan melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Sebagaimana pendapat Abdulkadir Muhammad yang menyatakan pelaksanaan perjanjian merupakan suatu pelaksanaan dari pemenuhan “hak” dan “kewajiban” yang telah diperjanjikan oleh para pihak agar tercapai tujuan dari perjanjian. Pada tahap pelaksanaan perjanjian, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh salah satu pihak, menjadi hak dari pihak lainnya. Kewajiban inilah yang dalam hukum perjanjian disebut prestasi. Kelalaian dari salah satu pihak dalam memenuhi atau melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan disebut wanprestasi. Pihak yang lalai dalam memenuhi prestasinya atau wanprestasi dapat dituntut untuk memenuhi kewajibannya, sedangkan pihak yang diduga wanprestasi, dapat melakukan

³⁰ *Locit*, hal. 15.

pembelaan-pembelaan dengan mengajukan keadaan-keadaan memaksa yang terjadi diluar kekuasaannya yang menyebabkan ia tidak dapat memenuhi kewajibannya (overmacht), sehingga terhindar dari penghukuman.

Perjanjian berakhir bilamana tujuan perjanjian telah tercapai, misalnya dalam perjanjian hutang piutang, perjanjian berakhir dengan telah dilunasi hutang atau karena ada pembayaran. Jadi, apabila dalam perjanjian hutang piutang, hutangnya telah dibayar lunas, berarti pihak yang berhutang telah melaksanakan kewajibannya dan sebaliknya pihak yang memberikan hutang telah menerima apa yang menjadi haknya. Selain karena adanya pembayaran, terdapat sebab-sebab lain yang dapat menghapus atau mengakhiri perjanjian, yaitu:

1. Penawaran tunai disertai dengan penitipan;
2. Pembaharuan hutang;
3. Perjumpaan hutang;
4. Percampuran hutang;
5. Pembebasan hutang;
6. Musnahnya benda berhutang;
7. Pembatalan;
8. Berlakunya syarat batal;
9. Kadaluwarsa atau lewat waktu.

2.4 Kajian Umum Tentang Perjanjian Perkawinan

Akibat hukum dari perkawinan menurut KUHPer adalah terjadinya percampuran harta yang disebut dengan harta bersama, sebagaimana dinyatakan Pasal

119 KUHP³¹ bahwa sejak terjadinya perkawinan, demi hukum harta kedua belah pihak menjadi satu, yakni menjadi harta bersama. Selanjutnya Pasal 119 KUHP menyatakan apabila ketentuan tersebut akan disimpangi dan akan ditentukan lain, maka harus dibuat perjanjian perkawinan yang dilakukan dihadapan Notaris.³² Apabila calon mempelai tidak menghendaki percampuran harta atas harta kekayaan yang telah dimiliki sebelum perkawinan dan menginginkan pengaturan secara lain, hal demikian dapat dilakukan dengan cara sebelum melangsungkan perkawinan, calon mempelai terlebih dahulu membuat kesepakatan mengenai harta kekayaan yang dimiliki dalam perjanjian yang disebut perjanjian perkawinan dan perjanjian demikian harus dilakukan dihadapan Notaris. Dengan demikian perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHP adalah perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dan materinya khusus masalah harta kekayaan saja. KUHP mengatur masalah perjanjian perkawinan secara lengkap dan terperinci dalam Buku I Bab VII Bagian Kesatu dari Pasal 139 sampai dengan Pasal 154 KUHP.

Mengenai perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHP, Prof. Subekti menyatakan bahwa UU hanya menyebutkan dan mengatur dua contoh perjanjian perkawinan yang umum terjadi, yaitu perjanjian perkawinan mengenai percampuran laba dan rugi (*winst en verlies*) dan mengenai percampuran penghasilan (*vruchten en inkomsten*), sedangkan Asser dalam halaman 187, menyatakan pada waktu dilakukan pemisahan harta benda, dijumpai adanya kesulitan-kesulitan untuk membedakan harta

³¹ Pasal 119 KUHP mengatur, bahwa “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakuklah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan isteri”.

³² *Ibid.*

bawaan dengan harta bersama, sehingga dengan adanya perjanjian perkawinan yang dituangkan dalam akta Notaris, maka semua harta yang merupakan harta asal akan tercatat dengan rinci dalam akta.

Kalau KUHP mengatur masalah perjanjian perkawinan secara lengkap dan rinci didalam beberapa pasal, UUP hanya mengatur perjanjian perkawinan secara singkat saja yaitu dalam Pasal 29 UUP yang memberikan aturan sebagai berikut :

- (1) “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UUP, maka perjanjian perkawinan menurut UUP ada 2 (dua) macam yaitu perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkan perkawinan dan perjanjian yang dibuat pada saat dilangsungkan perkawinan. Didalam UUP, khususnya Pasal 29 UUP sama sekali tidak mengatur mengenai isi atau materi dari perjanjian perkawinan. Hal ini berarti isi atau materi dari perjanjian perkawinan dapat meliputi apa saja, tidak terbatas hanya pada masalah harta kekayaan, namun demikian Pasal 29 ayat (2) UUP memberikan batasan untuk isi atau materi perjanjian perkawinan yaitu isi atau materi perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Ada perbedaan mendasar antara perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHPer dengan perjanjian perkawinan yang diatur dalam UUP. KUHPer hanya mengenal perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan saja, materi yang diatur hanya terbatas pada masalah harta kekayaan saja dan perjanjian harus dilakukan dihadapan Notaris (sehingga berbentuk akta) serta keabsahannya setelah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, selanjutnya disebut PN. Sedangkan UUP mengenal 2 (dua) macam perjanjian perkawinan yaitu perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dan perjanjian yang dibuat pada saat perkawinan, materi yang diatur meliputi apa saja, tidak hanya terbatas pada masalah harta kekayaan saja dan dibuat secara tertulis tapi tidak harus dilakukan dihadapan Notaris serta keabsahannya setelah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Suatu perbuatan atau hubungan hukum, termasuk perjanjian perkawinan yang dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini Notaris, maka peristiwa perbuatan atau hubungan hukum tersebut akan ditulis atau dinyatakan dalam akta (Notaris). Dalam hukum pembuktian, akta Notaris termasuk kedalam golongan alat bukti surat yaitu akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna. Ada 3 (tiga) golongan kekuatan pembuktian yang dimiliki akta otentik³³, yaitu kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formal³⁴, dan kekuatan pembuktian materiil. Dengan demikian syarat yang ditentukan KUHPer untuk

³³ Yaitu akta itu mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUHPer.

³⁴ Yaitu akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yakni dilihat, didengar, dan juga yang dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya. Sehingga terjamin kebenaran tanggal akta, kebenaran yang terdapat dalam akta, kebenaran identitas pihak-pihak yang hadir, kebenaran tempat dimana akta dibuat.

perjanjian perkawinan yaitu harus berbentuk akta Notaris, semata-mata bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada suami-isteri terhadap harta kekayaan yang dimiliki masing-masing.

Terlepas dari fakta bahwa UUP mengatur perjanjian perkawinan secara singkat hanya dalam satu pasal saja, namun dengan adanya pengaturan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yaitu sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 66 UUP³⁵ yaitu bahwa ketentuan-ketentuan dalam KUHPer yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam hubungannya dengan perjanjian perkawinan, dimana terhadap Pasal 29 UUP telah diajukan permohonan *judicial review* ke MK dan permohonan tersebut telah dikabulkan, maka berdasarkan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 makna perjanjian perkawinan telah diperluas yaitu yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan bukan hanya perjanjian yang dibuat sebelum dan pada saat dilangsungkan perkawinan saja, tetapi termasuk juga perjanjian yang dibuat semasa berlangsungnya perkawinan.

Dengan adanya Putusan MK tersebut, maka dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal adanya 3 macam perjanjian perkawinan yaitu :

³⁵ Pasal 66 UUP mengatur, bahwa “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas UU ini, maka dengan berlakunya UU ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPer (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelĳk Ordonantie Christen Indonesiers S. 1993 No. 74*), Peraturan Pemerintah Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelĳken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU ini, dinyatakan tidak berlaku”

- Perjanjian perkawinan yang dibuat atau dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan.
- Perjanjian perkawinan yang dibuat atau dilakukan pada saat perkawinan.
- Perjanjian perkawinan yang dibuat atau dilakukan dalam masa perkawinan.



BAB III PEMBAHASAN

A. Batas Umur Dewasa dan Cakap Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Sebelum Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perkawinan, dan Undang-undang Jabatan Notaris.

Setiap orang mempunyai wewenang hukum, namun tidak semua orang yang mempunyai wewenang dalam hukum adalah cakap hukum. Jadi, semua orang pasti berwenang dalam hukum, namun tidak semua orang yang berwenang dalam hukum adalah cakap untuk melakukan perbuatan hukumnya sendiri. Sama halnya dengan pengaturan “hak” dan “kewajiban”, setiap anggota masyarakat sebagai subjek hukum memiliki hak. Hak tersebut bahkan telah ada dan diakui sejak ketika masih dalam kandungan, misalnya hak untuk hidup. Ketika telah memiliki hak, maka melekat pula adanya suatu kewajiban. Terdapat hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan antara “hak” dan “kewajiban” yang dimiliki oleh setiap individu, dimana hak akan diperoleh setelah dipenuhinya kewajiban dan kewajiban akan diperoleh sebelum terpenuhinya hak.³⁶ “Hak” dan “kewajiban” merupakan kewenangan yang diberikan kepada diri setiap orang oleh hukum.

³⁶ <http://www.ensikloblogia.com/2016/08/pengertian-hak-dan-kewajiban-serta.html>, diakses pada 5 Mei 2018.

Salah satu hak yang dimiliki setiap orang adalah hak keperdataan. Menurut Pasal 1 KUHPer³⁷, bahwa setiap orang memiliki hak keperdataannya, terlepas dari warga negara apapun atau agama apapun yang dianutnya. Tidak ada seorang pun yang dapat dijatuhi hukuman yang menyebabkan kematian hak keperdataannya, atau kehilangan hak kewarganegaraannya.

“Hak” dan “kewajiban” adalah 2 (dua) elemen yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Jika ada hak maka sudah pasti ada kewajiban yang harus dipenuhi, yang berhubungan dengan suatu perbuatan hukum. Setiap subjek hukum berwenang melakukan perbuatan hukum sepanjang dianggap telah cakap oleh UU yang tolok ukurnya antara lain didasarkan pada umur tertentu.

Kecakapan merupakan hal penting utama yang harus diperhatikan sebelum melakukan suatu perbuatan hukum karena kecakapan bertindak berkaitan dengan pertanggung jawaban akan perbuatan hukum yang dilakukan. Cakap dalam melakukan perbuatan hukum berarti dapat atau mampu memahami perbuatan dan akibat perbuatannya serta dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan hukumnya sendiri tanpa dibantu atau diwakilkan oleh orang lain. Pada prinsipnya UU menganggap setiap orang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Pengecualian terhadap prinsip ini, salah satunya adalah orang yang belum dewasa, dikenal dengan istilah anak dibawah umur dengan tolok ukur umur tertentu yang ditetapkan dalam UU.

³⁷ Pasal 1 KUHPer mengatur, bahwa “Menikmati hak perdata tidaklah tergantung pada hak kenegaraan”.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945, mengatur tentang cakap dalam melakukan perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa pengaturan umur diperlukan demi menjamin adanya hak kepastian hukum yang dimiliki setiap warga negara. Selanjutnya Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur bahwa pengaturan mengenai umur akan diatur lebih rinci dalam UU.

Cakap dalam melakukan perbuatan hukum akan diperoleh setelah seseorang memiliki status hukum yang disebut “dewasa”. Untuk menentukan status hukum dewasa, didasarkan pada batas umur tertentu³⁸ dan juga pada kenyataan sosial yaitu sudah kawin atau pernah kawin. KUHPer mengatur, bahwa status dewasa akan diperoleh oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai umur tertentu atau statusnya yang sudah kawin, sebagaimana dinyatakan Pasal 330 KUHPer³⁹ yaitu dewasa adalah mereka yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun namun sudah atau pernah melakukan perkawinan, apabila perkawinan yang dilakukan putus sebelum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka statusnya tetap dianggap dewasa. Bagi yang belum pernah melakukan perkawinan, menurut Pasal 330 KUHPer status dewasa diperoleh setelah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

³⁸ Syarat umur merupakan tolok ukur utama UU dalam menentukan seseorang telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

³⁹ Pasal 330 KUHPer mengatur, bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Dalam melakukan suatu perbuatan hukum, mereka yang belum dewasa harus diwakili atau memberikan kuasa kepada orang yang telah dewasa yang memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Apabila seseorang yang tidak cakap atau belum dewasa melakukan suatu perbuatan hukumnya sendiri, maka perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan, artinya perbuatan itu pada dasarnya mempunyai akibat-akibat hukum yang dikehendaki, akan tetapi atas gugatan orang lain dan bagi kepentingannya dapat dinyatakan batal oleh hakim.⁴⁰

Jadi, untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, seseorang harus memenuhi syarat yang ditetapkan dalam UU guna memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Salah satu syarat untuk dinyatakan dewasa adalah dengan menggunakan tolok ukur syarat umur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam keadaan tertentu, anak yang masih dibawah umur dapat dianggap telah dewasa sebagaimana diatur dalam KUHPer BAB Ke-XVI tentang beberapa perlunakan atau lebih dikenal dengan pendewasaan, yaitu Pasal 419 sampai dengan Pasal 432 KUHPer yang mengatur tentang pendewasaan anak yang masih dibawah umur agar dapat dianggap dewasa. Dalam keadaan tertentu atau memaksa, seseorang yang masih dibawah umur dapat dianggap dewasa sehingga dapat melakukan sendiri perbuatan hukum tertentu dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya

⁴⁰ Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur)*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), hal. 54.

tersebut serta dapat melakukan sendiri hak-hak keperdataannya sehingga kedudukannya sama seperti orang dewasa.⁴¹

Untuk dapat dianggap dewasa harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan dalam UU, sebagaimana diatur dalam Pasal 420 KUHP⁴², yaitu ada surat pernyataan dewasa yang diberikan oleh Presiden. Surat pernyataan dewasa hanya dapat dimohonkan oleh orang yang sudah berumur 20 (dua puluh) tahun.⁴³ Apabila permohonan ini dikabulkan, maka akan diumumkan dalam Berita Negara, sebagai publisitas, agar dapat berlaku kepada pihak ketiga.

Hal pemberian kedewasaan yang diatur dalam Pasal 420 KUHP, berbeda dengan pemberian kedewasaan yang diatur dalam Pasal 426 KUHP. Jika dalam Pasal 420 KUHP ditentukan bahwa untuk memperoleh surat pernyataan dewasa dari Presiden pemohon harus telah berumur 20 (dua puluh) tahun, sedangkan Pasal 426 KUHP⁴⁴ menentukan bahwa untuk memperoleh surat pernyataan dewasa dari pengadilan pemohon harus telah berumur 18 (delapan belas) tahun. Jadi, terdapat perbedaan umur untuk pemohon surat pernyataan dewasa dari presiden dan surat

⁴¹ Pasal 424 ayat (1) KUHP mengatur, bahwa “Anak yang dinyatakan dewasa, dalam segala-galanya mempunyai kedudukan yang sama dengan orang dewasa”.

⁴² Pasal 420 KUHP mengatur, bahwa “Perlunakan, dengan mana seorang anak belum dewasa dinyatakan dewasa, diperoleh dengan *venia aetatis* atau surat-surat pernyataan dewasa, yang diberikan oleh Presiden, setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung”.

⁴³ Pasal 421 KUHP mengatur, bahwa “Si belum dewasa boleh memajukan permintaan atas surat pernyataan itu kepada Presiden apabila ia telah mencapai umur genap 20 (dua puluh) tahun”.

⁴⁴ Pasal 426 KUHP mengatur, bahwa “Perlunakan, dengan mana kepada seorang belum dewasa diberikan hak-hak kedewasaan tertentu atas permintaan si belum dewasa boleh diberikan oleh Pengadilan, apabila ia telah mencapai umur genap 18 (delapan belas) tahun. Bertentangan dengan kemauan orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, tidaklah perlunakan itu akan diberikannya”.

pernyataan dewasa dari pengadilan. Atas dasar perbedaan umur pemohon tersebut, maka mengenai pendewasaan ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni:

1. Pendewasaan penuh (Pasal 420 KUHPer)

Syaratnya pemohon harus telah berumur 20 (dua puluh) tahun. Akibat hukum dari pendewasaan adalah status hukumnya sama dengan orang dewasa. Tetapi apabila akan melangsungkan perkawinan, izin orang tua masih diperlukan.⁴⁵

2. Pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (Pasal 426 KUHPer)

Syaratnya pemohon telah berumur 18 (delapan belas) tahun.⁴⁶ Akibat hukum dari pernyataan dewasa adalah status hukumnya sama dengan orang dewasa, tetapi terbatas hanya untuk perbuatan hukum tertentu⁴⁷.

Lembaga pendewasaan yang diatur dalam KUHPer sudah tidak berlaku dengan berlakunya UUP, karena Pasal 47 ayat (2)⁴⁸ dan Pasal 50 ayat (2) UUP⁴⁹ telah mengatur kekuasaan orang tua dan wali terhadap anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Menurut Prof. Subekti, lembaga pendewasaan dianggap telah

⁴⁵ Pasal 424 ayat (2) KUHPer mengatur, bahwa “ Jika namun itu ia hendak mengikat diri dalam perkawinan, maka tetaplah ia menurut Pasal 35 dan 37 berwajib memperoleh izin terlebih dahulu dari kedua orang tuanya atau dari kakek-neneknya atau dari Pengadilan Negeri sebelum ia mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, sedangkan terhadap anak luar kawin yang telah diakui, tetaplah berlaku Pasal 39 ayat (1), sampai mereka mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun”.

⁴⁶ <http://amrmulsin.blogspot.co.id/2014/05/pendewasaan-pelunakan-hanslichting.html>, diakses pada 23 April 2018.

⁴⁷ Perbuatan hukum tertentu yang dimaksud disini adalah penguasaan bebas atas penghasilannya sendiri, membuat perjanjian sewa-menyewa, penguasaan dan penanaman tanah (ladang, sawah, perkebunan) nya sendiri, pengurusan perusahaan, menjalankan usaha kerajinan tangan (memahat, melukis, dan lain sebagainya), ikut serta dalam pendirian pabrik, mendirikan pabrik sendiri, usaha dagang tertentu.

⁴⁸ Pasal 47 ayat (2) UUP mengatur, bahwa “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”.

⁴⁹ Pasal 50 ayat (2) UUP mengatur, bahwa “Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”

kehilangan artinya dan menjadi tidak berlaku lagi dengan berlakunya Pasal 47 dan Pasal 50 UUP⁵⁰ yang mengatur tentang batas umur 18 (delapan belas) tahun untuk cakap hukum.

Dalam KHI, juga terdapat aturan mengenai dewasa yang didasarkan pada umur tertentu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 ayat (1) KHI bahwa “batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dengan demikian ada persamaan antara KUHPer dengan KHI, keduanya secara tegas menyatakan status dewasa adalah telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah melakukan perkawinan.

Dalam UUP, tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan dewasa berdasarkan umur tertentu, namun berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UUP yang menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua dan Pasal 47 ayat (2) UUP menyatakan orang tua mewakili segala perbuatan hukum anak, demikian juga dari Pasal 50 ayat (1) UUP yang menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali dan Pasal 50 ayat (2) UUP menyatakan perwalian mengenai pribadi anak maupun harta bendanya. Maka secara *a contrario* dapat ditarik kesimpulan bahwa anak yang telah berumur 18 (delapan

⁵⁰ Pasal 47 ayat (1) UUP mengatur, bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, untuk melakukan perbuatan hukum tidak diwakili orang tua atau walinya. Dengan kata lain, Pasal 47 dan Pasal 50 UUP menyatakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang belum pernah melakukan perkawinan cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah aturan cakap hukum.

Dalam hubungannya dengan perkawinan, Pasal 7 ayat (1) UUP menyatakan bahwa untuk melakukan perkawinan, calon mempelai pria telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah berumur 16 (enam belas) tahun, artinya laki-laki yang telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita yang telah berumur 16 (enam belas) tahun adalah cakap hukum untuk melakukan perkawinan. Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, sedangkan syarat untuk melakukan perbuatan hukum adalah dewasa dan cakap hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UUP laki-laki yang telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita yang telah berumur 16 (enam belas) tahun adalah cakap hukum.

Dengan demikian dalam UUP terdapat ketentuan-ketentuan mengenai cakap hukum yang didasarkan pada batas umur yang berbeda-beda, yaitu Pasal 47 dan 50 UUP⁵¹ yang mengatur, bahwa anak berumur 18 (delapan belas) tahun adalah cakap hukum, sedangkan Pasal 7 ayat (1) UUP menyatakan laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita berumur 16 (enam belas) tahun adalah cakap hukum.

⁵¹ Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

Selanjutnya, dalam UUJN, juga mengatur batas umur untuk pihak-pihak yang akan menghadap ke Notaris, sebagaimana Pasal 39 ayat (1) UUJN⁵² yang menentukan menghadap Notaris harus telah berumur 18 (delapan belas) tahun.

Penghadap Notaris adalah pihak-pihak yang akan melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dihadapan Notaris, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UUJN, orang yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun adalah cakap untuk melakukan perbuatan hukumnya sendiri, sehingga Pasal 39 ayat (1) UUJN adalah aturan mengenai cakap hukum.

Dengan demikian dalam peraturan perundang-undangan dibidang perdata, aturan mengenai batas umur untuk dewasa dalam KUHPer dan KHI tidak ada perbedaan, akan tetapi untuk batas umur cakap hukum dalam UUP dan UUJN berbeda atau tidak sinkron. Untuk lebih jelasnya, maka penulis membuat tabel mengenai batas umur dewasa dan cakap hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Tabel 1.3
Batas Umur Dewasa Dan Cakap Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan

Perundang-Undangan	Pasal	Bunyi Pasal
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	330	Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya

⁵² Pasal 39 ayat (1) UUJN mengatur, bahwa “Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan b) cakap melakukan perbuatan hukum.

<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</p>	<p>7 ayat (1) 47 dan 50</p>	<p>Pria berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita berumur 16 (enam belas) tahun diizinkan melakukan perkawinan. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, diwakili oleh orang tua atau walinya.</p>
<p>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris</p>	<p>39 ayat (1)</p>	<p>Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan b. Cakap melakukan perbuatan hukum</p>
<p>Kompilasi Hukum Islam⁵³</p>	<p>98 ayat (1)</p>	<p>Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan</p>

Hakekat penentuan batas umur untuk dewasa maupun cakap hukum adalah sama yaitu semata-mata untuk menyatakan seseorang telah cakap dan karenanya berwenang melakukan perbuatan hukum, karena itu tolok ukur umur untuk dewasa dan cakap hukum yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan seharusnya tidak berbeda. Perbedaan tolok ukur untuk dewasa dengan tolok ukur untuk cakap hukum, merupakan wujud dari ketidak-pastian hukum yang membuat masyarakat menjadi bingung dan ragu-ragu.

Ditinjau dari sistem hukum, adanya perbedaan dalam peraturan perundang-undangan mengenai tolok ukur umur untuk dewasa dan cakap hukum adalah

⁵³ Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum materiil pengadilan dilingkungan peradilan agama di Indonesia, yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden pada 1991.

permasalahan dalam hukum, sebab hukum sebagai suatu sistem merupakan suatu kesatuan yang utuh, tidak boleh ada pertentangan didalamnya, semuanya harus selaras dan harmonis. Karena itu antar peraturan perundang-undangan yang ada didalamnya harus selaras atau harmonis dan tidak ada perbedaan atau pertentangan. Hukum perdata merupakan bagian atau sub-sistem dari sistem hukum Indonesia, sedangkan KUHPer, UUP dan UUJN adalah isi dari bagian atau sub-sistem hukum perdata, sehingga hal-hal yang diatur didalam KUHPer, UUP maupun UUJN⁵⁴ harus selaras atau harmonis dan tidak saling bertentangan.

Tolok ukur umur untuk dewasa yang berbeda dengan cakap hukum dalam peraturan perundang-undangan, menunjukkan terjadinya inkonsistensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menjadi hambatan bagi hukum dalam mencapai tujuannya, yaitu menciptakan kepastian hukum. Untuk itu diperlukan langkah-langkah penyelesaian dengan menyelaraskan atau mengharmonis peraturan perundang-undangan, misalnya dengan melakukan sinkronisasi. Hal demikian merupakan tantangan bagi lembaga eksekutif dan juga lembaga legislatif sebagai lembaga yang diberi kewenangan membuat UU oleh Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, untuk melakukan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.

⁵⁴ KUHPer, UUP, dan UUJN, menurut Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, berada dalam 1 (satu) tingkat yang sama, yakni tingkatan ke-3 (tiga).

B. Solusi Hukum Menyangkut Cakap Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Sebelum Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Jabatan Notaris

Cakap hukum untuk perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan dan cakap hukum untuk perjanjian perkawinan yang dibuat dalam ikatan perkawinan, tidak menimbulkan permasalahan oleh karena pria dan wanita yang telah melangsungkan perkawinan, dengan perkawinan tersebut sudah memperoleh status dewasa dan karenanya menjadi cakap hukum, termasuk untuk mengadakan perjanjian perkawinan. Berbeda halnya dengan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum dilangsungkan perkawinan, dimana cakap hukum dalam UUP tidak diatur secara khusus, sementara aturan mengenai cakap hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan bahkan didalam UUP itu sendiri, yang menggunakan tolok ukur umur ternyata berbeda-beda, sehingga timbul permasalahan dalam hal wanita yang berumur 16 (enam belas) tahun yang sebelum melangsungkan perkawinan, akan membuat perjanjian perkawinan, apakah yang oleh UU sudah dianggap cakap hukum untuk melakukan perkawinan, menjadi cakap hukum pula untuk membuat perjanjian

Menurut Pasal 330 KUHP dan juga Pasal 98 ayat (1) KHI yang menyatakan dewasa dengan tolok ukur umur yang sama yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, maka wanita berumur 16 (enam belas) tahun yang belum pernah kawin, statusnya belum dewasa, sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Demikian juga menurut Pasal 47 dan Pasal 50 UUP yang secara *a contrario* menyatakan anak yang mencapai

umur 18 (delapan belas) tahun adalah cakap hukum, maka wanita berumur 16 (enam belas) tahun yang belum kawin, tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 330 KUHPer, Pasal 98 ayat (1) KHI, Pasal 47 dan Pasal 50 UUP wanita berumur 16 (enam belas) tahun tidak cakap hukum.

Tolok ukur umur untuk dewasa yang diatur dalam Pasal 330 KUHPer dan Pasal 98 ayat (1) KHI, memang berbeda dengan tolak ukur cakap hukum yang diatur dalam Pasal 47 dan 50 UUP. Dalam tata urutan perundang-undangan, KUHPer, KHI, dan UUP mempunyai kedudukan yang setara atau sederajat, sehingga untuk menyelesaikan perbedaan tersebut dengan menggunakan asas-asas hukum, yaitu :

1. Asas *lex specialis derogat legi generalis*⁵⁵ yaitu hukum yang khusus mengalahkan atau mengenyampingkan hukum yang umum. KUHPer dan KHI merupakan aturan yang bersifat umum (*lex generalis*), sedangkan UUP yang mengatur masalah perkawinan saja merupakan aturan khusus (*lex specialis*), maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, UUP mengenyampingkan KUHPer dan KHI. Karena itu aturan dewasa dengan tolak ukur umur 21 (dua puluh satu) tahun yang diatur dalam Pasal 330 KUHPer dan Pasal 98 ayat (1) tidak berlaku untuk perbuatan hukum yang berkaitan dengan perkawinan. Dengan kata lain, untuk perbuatan hukum yang berkaitan dengan

⁵⁵ Asas *lex specialis derogat legi generalis*, hanya dapat dilakukan terhadap hukum dalam lingkup hukum yang sama. Penulis berpendapat, bahwa perkawinan dan perjanjian perkawinan, masuk dalam 1 (satu) ranah ruang lingkup hukum yang sama, yakni perjanjian, terlepas dari hukum keluarga. Definisi perkawinan, menurut Pasal 1 UUP adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, berdasarkan definisi tersebut, maka disimpulkan bahwa unsur perkawinan sama halnya dengan unsur perjanjian, yakni adanya 2 (dua) orang yang saling mengikatkan diri, dan ada tujuan dari pengikatan perjanjian tersebut.

perkawinan, berlaku aturan cakap hukum yang diatur dalam Pasal 47 dan 50

UUP yaitu tolok ukur umur 18 (delapan belas) tahun.

2. Asas *posteriori derogat legi priori* yaitu hukum yang baru mengenyampingkan hukum yang terdahulu. KUHPer merupakan hukum peninggalan pemerintahan kolonial, setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut RI, KUHPer tetap berlaku di Negara RI berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945, sedangkan UUP diundangkan pada tahun 1974, maka berdasarkan asas *lex posteriori derogat legi priori*, UUP mengenyampingkan KUHPer. Karena itu untuk perbuatan hukum yang berkaitan dengan perkawinan, berlaku aturan cakap hukum yang diatur dalam Pasal 47 dan 50 UUP yaitu dengan tolok ukur umur 18 (delapan belas) tahun.

Dengan demikian, ukuran batas kedewasaan yang menggunakan tolok ukur dewasa adalah orang yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 330 KUHPer dan Pasal 98 ayat (1) KHI, menjadi tidak berlaku untuk perbuatan hukum yang berkaitan dengan perkawinan.

Cakap hukum dalam UUP tidak hanya diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 50 UUP saja, sebab Pasal 7 ayat (1) UUP menyatakan pria yang telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita yang telah berumur 16 (enam belas) tahun diizinkan melakukan perkawinan, sehingga menurut Pasal 7 ayat (1) UUP pria berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita berumur 16 (enam belas) tahun dianggap telah cakap hukum dalam melakukan perkawinan. Dengan adanya Pasal 7 ayat (1) UUP, maka tolok ukur umur untuk cakap hukum menurut UUP bukan hanya umur 18 (delapan belas) tahun

sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dan 50 UUP, tetapi juga dengan tolok ukur umur 19 (sembilan belas) tahun (pria) dan 16 (enam belas) tahun (wanita). Dengan demikian tolok ukur umur 18 (delapan belas) tahun untuk cakap hukum yang diatur dalam Pasal 47 dan 50 UUP, telah disimpangi oleh Pasal 7 ayat (1) UUP yang menganggap bahwa wanita yang telah berumur 16 (enam belas) tahun adalah cakap hukum. Tolok ukur umur yang berbeda-beda untuk cakap hukum dalam UUP menunjukkan bahwa UUP tidak konsisten dalam menetapkan batas umur cakap hukum, sehingga memberikan ruang untuk penafsiran.

Tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum, sedangkan kepastian hukum diperoleh jika ada konsistensi terhadap hal-hal yang telah ditetapkan. Karena itu terlepas dari fakta bahwa yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) UUP hanya untuk perkawinan saja, namun karena Pasal 7 ayat (1) UUP telah menetapkan wanita yang telah berumur 16 (enam belas) tahun dianggap cakap hukum, maka Pasal 7 ayat (1) UUP harus diterapkan secara konsisten, sehingga cakap hukum tersebut tidak hanya berlaku untuk perkawinan, tetapi berlaku juga untuk perbuatan hukum yang berkaitan dengan perkawinan, dalam hal ini adalah perjanjian perkawinan.

Perkawinan dan perjanjian perkawinan sama-sama merupakan perbuatan hukum, sekalipun kedua perbuatan hukum tersebut berbeda namun keduanya saling berkaitan dan berhubungan,⁵⁶ dimana perjanjian perkawinan merupakan bagian dari perkawinan dan eksistensinya sangat tergantung pada perkawinan, karena tidak akan

⁵⁶ Perjanjian perkawinan, meskipun berhubungan erat dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkawinan, namun pada dasarnya adalah merupakan suatu perjanjian. Selain harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Pegawai Catatan Sipil, maka juga harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer.

ada perjanjian perkawinan jika tidak ada perkawinan, sehingga berdasarkan hubungan dan saling keterkaitan tersebut, maka logis jika syarat-syarat yang ditentukan untuk perkawinan, juga berlaku untuk perjanjian perkawinan. Dalam hubungannya dengan sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHP⁵⁷, salah satu syaratnya adalah kecakapan, sehingga untuk perjanjian perkawinan yang perlu dibahas adalah syarat kecakapan para pihak.

Perkawinan dan perjanjian perkawinan, mempunyai syarat yang sama, namun, syarat kecakapan yang ditentukan dalam perjanjian dan perjanjian perkawinan ini berbeda, sehingga timbullah suatu keadaan yang membingungkan masyarakat karena ketidak konsistenan UU dalam menentukan batas kedewasaan, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.4
Persamaan Perkawinan dan Perjanjian

PERKAWINAN	PERJANJIAN
1. Sepakat antara kedua calon yang akan melakukan perkawinan. ⁵⁸	1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk melangsungkan perkawinan berdasar batasan usia. ⁵⁹	2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. ⁶⁰

⁵⁷ Pasal 1320 KUHPer mengatur, bahwa “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal”.

⁵⁸ Sepakat, dalam hal ini yaitu tidak adanya paksaan dalam melaksanakan perkawinan tersebut, serta sedang tidak berada dibawah tekanan pihak manapun, karena paksaan ini dapat mengakibatkan pada batalnya suatu perjanjian tersebut.

⁵⁹ Kecakapan untuk melaksanakan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) UUP adalah pria telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita telah berumur 16 (enam belas) tahun.

⁶⁰ Kecakapan untuk membuat perjanjian menurut Pasal 330 KUHPer adalah telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, namun apabila seseorang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun tetapi sudah pernah melakukan perkawinan maka dianggap telah dewasa.

3. Hal tertentu, yaitu melaksanakan perkawinan.	3. Suatu hal tertentu. ⁶¹
4. Sebab yang halal, yaitu sah berdasarkan hukum. ⁶²	4. Suatu sebab yang halal. ⁶³

Sesuai Pasal 29 ayat (1) UUP⁶⁴ yang menyatakan perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat dilakukan perkawinan, menimbulkan pertanyaan jika perjanjian perkawinan akan dibuat sebelum perkawinan, apakah calon mempelai wanita yang berumur 16 tahun juga dianggap cakap bertindak, sehingga ia dapat bertindak sendiri dalam perjanjian perkawinan tanpa diwakili oleh orang tua atau walinya?

Jadi, jika untuk perkawinan, UU telah memberikan izin kepada wanita yang berumur 16 (enam belas) tahun untuk melakukan perkawinan, artinya wanita yang telah berumur 16 (enam belas) tahun dianggap telah cakap hukum, maka ketentuan cakap hukum tersebut berlaku juga untuk perjanjian perkawinan. Dengan demikian wanita berumur 16 (enam belas) tahun yang cakap hukum dalam perkawinan, cakap hukum pula dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum dilangsungkan perkawinan.

⁶¹ Suatu hal tertentu, yaitu barang yang dapat diperdagangkan saja dan barang tersebut harus jelas setidaknya-tidaknya dapat ditentukan jenisnya.

⁶² Sebab yang halal adalah untuk mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

⁶³ Sebab yang halal adalah perjanjian itu tidak boleh dibuat dari sebab yang palsu atau terlarang, yang berakibat pada tidak adanya kekuatan perjanjian tersebut.

⁶⁴ Pasal 29 ayat (1) UUP mengatur, bahwa "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ke tiga sepanjang pihak ke tiga tersangkut".

Dalam contoh kasus yaitu dalam perkawinan antara Taqi dengan Salma, sebelum melangsungkan perkawinan mereka membuat perjanjian perkawinan dan dalam perjanjian perkawinan tersebut Salma yang berumur 17 (tujuh belas) tahun diwakili oleh orang tuanya. Sebagaimana ketentuan UUP yang menentukan untuk melakukan perkawinan calon mempelai wanita berumur 16 (enam belas) tahun, maka UUP menyatakan bahwa seorang wanita yang telah berumur 16 (enam belas) tahun, dianggap dewasa dan karenanya cakap melakukan perbuatan hukum. Karena itu dalam perkawinan Salma dapat bertindak sendiri tanpa diwakili oleh orang tua ataupun walinya. Jadi, bahwa perkawinan antara Taqi dan Salma adalah benar adanya dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana pengaturannya dalam Pasal 7 ayat (1) UUP, karena Taqi dan Salma telah melewati ketentuan batas dewasa, sehingga menjadi cakap. Namun lain halnya dalam perjanjian perkawinan yang dibuat. Nampaknya dalam perjanjian perkawinan tersebut, untuk menentukan kecakapan para pihak didasarkan pada Pasal 47 UUP⁶⁵, sehingga Salma yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, belum mencapai batas umur 18 (delapan belas) tahun seperti yang ditentukan pasal 47 UUP dan dianggap tidak cakap hukum, karenanya dalam perjanjian perkawinan tersebut diwakili oleh orang tuanya.

Sesuai pendapat penulis bahwa wanita berumur 16 (enam belas) tahun yang telah dianggap atau dinyatakan cakap hukum dalam perkawinan oleh Pasal 7 ayat (1) UUP, juga cakap hukum dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum

⁶⁵ Pasal 47 UUP mengatur, bahwa “(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”

dilaksanakan perkawinan, sehingga dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan oleh Taqi dengan Salma tersebut, Salma yang berumur 17 (tujuh belas) tahun telah cakap hukum dan karenanya berwenang dalam membuat perjanjian perkawinan. Dengan demikian dalam perjanjian perkawinan tersebut Salma dapat bertindak sendiri, tidak perlu diwakili orang tuanya.


Mengenai isi perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Taqi dan Salma yang isinya sama sekali tidak menyangkut harta, hal ini tidak menyimpangi aturan manapun, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUP⁶⁶ bahwa, perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Hal ini berarti isi atau materi dari perjanjian perkawinan dapat meliputi apa saja, tidak terbatas hanya pada masalah harta kekayaan, namun demikian Pasal 29 ayat (2) UUP memberikan batasan untuk isi atau materi perjanjian perkawinan yaitu isi atau materi perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Mengenai bentuk perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Taqi dan Salma, UUP hanya menentukan bentuk perjanjian perkawinan, yakni secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UUP.⁶⁷ Dalam UUP tidak menentukan bahwa perjanjian perkawinan itu harus dibuat dihadapan Notaris atau secara Notariil, sebagaimana ketentuan dalam KUHPer. Hal ini sebenarnya menimbulkan suatu

⁶⁶ Pasal 29 ayat (2) UUP mengatur, bahwa “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan”.

⁶⁷ Pasal 29 ayat (1) UUP mengatur, bahwa “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ke tiga sepanjang pihak ke tiga tersangkut”.

kebingungan di masyarakat khususnya Pegawai Pencatat Perkawinan, sehingga fenomena di Kota Malang terdapat perbedaan aturan untuk bentuk dari perjanjian perkawinan, yakni untuk Kota Malang khususnya di Kecamatan Klojen dan Lowokwaru, tidak mengharuskan perjanjian perkawinan itu dibuat dihadapan Notaris atau secara Notariil⁶⁸, sedangkan di Kecamatan Blimbing mengharuskan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dihadapan Notaris atau secara Notariil dengan alasan bahwa, jika tidak dibuat secara Notariil maka 1 (satu) kolom dalam daftar pemeriksaan nikah dan akta nikah menjadi kosong sehingga dianggap menyalahi aturan.⁶⁹ Berikut adalah bentuk dari daftar pemeriksaan nikah dan akta nikah:



⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad Haidiri S.Ag, pada 29 Mei 2018 selaku Kepala KUA Kecamatan Klojen-Malang, dan Bapak H. ABD. Haris, M. Pd, pada 4 Juni 2018 selaku Penghulu KUA Kecamatan Lowokwaru-Malang.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak selaku Kepala KUA Kecamatan Blimbing-Malang, pada 30 Mei 2018.

Gambar 1.1
Daftar Pemeriksaan Nikah dan Akta Nikah



Sehingga penulis mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UUP, mengenai bentuk perjanjian perkawinan, yang hanya diatur bentuknya secara tertulis, maka perjanjian perkawinan dapat dibuat dengan bentuk baik dibawah tangan atau dihadapan Notaris atau secara Notariil, yang penting adalah dalam bentuk tertulis.

Atas dasar penafsiran terhadap Pasal 7 ayat (1) UUP dimana wanita berumur 16 (enam belas) tahun dianggap telah cakap hukum dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan, kemudian para pihak dalam perjanjian perkawinan menginginkan agar perjanjian perkawinan tersebut dibuat atau dilakukan dihadapan Notaris, tentu Notaris akan menolak keinginan tersebut karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) UUJN yang mensyaratkan penghadap yaitu pihak-pihak yang akan melakukan perbuatan atau hubungan hukum dihadapan Notaris harus berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun.

Penolakan Notaris untuk membuat akta untuk perjanjian perkawinan yang pihaknya berumur 16 (enam belas) tahun, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) UUJN⁷⁰, akan tetapi penolakan tersebut menimbulkan ketidak-adilan karena terjadi diskriminasi hukum, karena wanita berumur 16 (enam belas) tahun dinyatakan cakap, sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum perkawinan dan perbuatan hukum tersebut oleh pejabat umum yang berwenang⁷¹ dapat dibuatkan akta (otentik). Sebaliknya, dalam pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan, wanita yang berumur 16 (enam belas) tahun oleh Pasal 39 ayat (1) UUJN dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk membuat perjanjian perkawinan.

Salah satu kewajiban dari Pegawai Pencatat Perkawinan ataupun Pegawai Catatan Sipil adalah menerbitkan Buku Nikah atau Akta Perkawinan atas perkawinan

⁷⁰ Jika berdasarkan pada Pasal 39 ayat (1) UUJN, yang mengatur bahwa pihak penghadap Notaris, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian yang akan membuat akta harus telah berumur 18 (delapan belas) tahun, maka untuk perjanjian perkawinan yang pihaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun, Notaris dapat menolak untuk membuatkan aktanya.

⁷¹ Pegawai Pencatat Perkawinan dan Pegawai Catatan Sipil.

yang telah dilangsungkan. Demikian pula untuk perkawinan wanita berumur 16 (enam belas) tahun yang telah dianggap cakap hukum oleh Pasal 7 ayat (1) UUP, sepanjang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh UU dan hukum agama, maka untuk perkawinan tersebut pihak Pegawai Pencatat Perkawinan ataupun Pegawai Catatan Sipil akan menerbitkan Buku Nikah atau Akta Perkawinan.

Sama halnya dengan Notaris, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 6, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, selanjutnya disebut Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah⁷², Pegawai Pencatat Perkawinan ataupun Pegawai Catatan Sipil adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh UU untuk membuat akta otentik atas suatu perkawinan, maka Buku Nikah atau Akta Perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan ataupun Pegawai Catatan Sipil, memiliki kedudukan yang sama dengan akta yang dibuat oleh Notaris, yaitu dalam hukum pembuktian termasuk dalam golongan alat bukti surat berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

Fakta bahwa sejak berlakunya UUP pada tahun 1974 Pegawai Pencatat Perkawinan ataupun Pegawai Catatan Sipil dapat menerbitkan Buku Nikah atau Akta Perkawinan untuk perkawinan wanita yang berumur 16 (enam belas) tahun, menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) UUJN yang mensyaratkan penghadap yaitu pihak-pihak yang akan melakukan perbuatan atau hubungan hukum dihadapan Notaris harus berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun, jika ketentuan tersebut diberlakukan juga untuk perjanjian perkawinan yang dibuat

⁷² Pasal 1 angka 6 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah mengatur, bahwa “Akta nikah adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan”.

sebelum perkawinan, tentu tidak sejalan dengan keadaan yang terjadi di masyarakat, karena itu Pasal 39 ayat (1) UUJN seharusnya dibatasi berlakunya berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, sehingga yang dimaksud pihak penghadap dalam Pasal 39 ayat (1) UUJN tidak termasuk pihak-pihak dalam perjanjian perkawinan.



BAB IV PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Perjanjian perkawinan yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan waktu ada 3 (tiga), yakni berdasarkan waktu pembuatannya yaitu perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan, perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan dan perjanjian perkawinan yang dibuat dalam ikatan perkawinan. Dalam membuat perjanjian perkawinan salah satu syarat yang harus dipenuhi, yang menentukan sah-tidaknya perjanjian, adalah syarat kecakapan. UU menggunakan 2 (dua) kriteria untuk syarat kecakapan yaitu yang disebut dewasa dengan tolok ukur umur 21 (dua puluh satu) tahun bagi yang belum pernah kawin atau cakap hukum dengan tolok ukur umur 18 (delapan belas) tahun dan khusus untuk perkawinan untuk wanita berumur 16 (enam belas) tahun. Syarat kecakapan untuk perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan, tidak diatur dalam UUP, dengan menggunakan *argumentum analogi* aturan cakap hukum yang berlaku untuk perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UUP dapat diberlakukan untuk perjanjian perkawinan, sehingga wanita yang berumur 16 (enam belas) tahun adalah cakap hukum untuk membuat perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum melangsungkan perkawinan.
2. Perkawinan maupun perjanjian perkawinan, kedua-duanya adalah perbuatan hukum, berdasarkan pada adanya persamaan tersebut (*argumentum analogi*),

maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUP yang menganggap wanita berumur 16 (enam belas) tahun, dapat diterapkan dalam perjanjian perkawinan, karena wanita berumur 16 (enam belas) tahun adalah cakap.

1.2 Saran

1. Perlu dilakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait tolak ukur atau batas umur untuk dewasa dengan cakap hukum yang berbeda-beda, karena penetapan tolak ukur atau batas umur untuk dewasa dengan cakap hukum yang berbeda-beda dalam KUHP, UUP, dan UUJN menimbulkan ketidak-pastian hukum yang membingungkan masyarakat.
2. Perlu ada aturan pengecualian terhadap Pasal 39 ayat (1) UUJN untuk pembuatan hukum yang terkait dengan perkawinan terkait hubungannya dengan Pasal 7 ayat (1) UUP, yang mengatur wanita berumur 16 (enam belas) tahun cakap melakukan perkawinan, sehingga ketika ia yang sudah dinyatakan cakap melakukan perkawinan, maka cakap juga dalam melakukan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan, sehingga tidak lagi ada diskriminasi hukum terhadap wanita, jadi tujuan hukum yaitu menciptakan keadilan dan kepastian hukum menjadi terwujud. Jadi:
 - a. **PEMERINTAH**, dilakukan *judicial review* terkait dengan batas umur dewasa dan cakap hukum.
 - b. **NOTARIS**, dibutuhkan keberanian untuk melakukan terobosan hukum terhadap ketentuan umur terkait dengan kecakapan pihak penghadap Notaris dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan terkait dengan

Pasal 39 ayat (1) UUJN, dalam hal usia penghadap Notaris yang akan membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ade Maman Suherman, dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan) dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur*, Jakarta: NLRP, 2010.

Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis (Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional)*, Jakarta: Kencana, 2013.

Elly Ernawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Jakarta: Nasional Kegala Reform Program, 2010.

H. Salim, HS., H. Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Henry Pandapotan Panggabean, *Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan Hukum Perikatan*, Bandung: PT Alumni, 2008.

J. Hardjawidjaja, *Hukum Perdata (Buku Ke Satu Tentang Hukum Perorangan & Kekeluargaan (Personen En Familierecht))*, Malang: FHPM, Universitas Brawijaya, 2009.

Jhonny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, 2005.

Komariah, *Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, Malang: UMM Press, 2013.

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Depok Rajawali Press, 2014.

Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2004.

Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata (Comparative Civil Law)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Sudikno Merto Kusumo dan Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim (Dalam Perspektif Hukum Progresif)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*, Bandung: CV MandarMaju, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015.

INTERNET

<http://dwiratnasari770.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-dan-perbuatan-hukum.html>, diakses pada 23 Pebruari 2018.

<http://digilib.unila.ac.id/2195/7/BAB%20II.pdf>, diakses pada 4 mei 2018.

<http://www.ensikloblogia.com/2016/08/pengertian-hak-dan-kewajiban-serta.html>, diakses pada 5 Mei 2018.

<http://amrmulsin.blogspot.co.id/2014/05/pendewasaan-pelunakan-hanslichting.html>, diakses pada 23 April 2018.

<http://erepo.unud.ac.id>, diakses pada 23 Februari 2018.

